

**PERANAN KEPALA DESA DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN RUMPON
(Studi di Pulau Gili Ketapang, Probolinggo)**

Oleh

Bayu Matus Muhammad Sah,¹ Suratman,² Nofi Sri Utami,³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249

E-mail: bayumatus17@gmail.com

ABSTRACT

The rise in criminal acts of fish aggregating device (FAD) theft on Gili Ketapang Island, Probolinggo Regency, has caused economic losses and social conflict among fishermen. FADs have high economic value, but ownership is often not supported by formal evidence, making them vulnerable to misuse. This study aims to examine the role of village heads in resolving fish cage thefts as well as the factors causing these criminal acts. The method used is empirical legal research with a sociological approach through interviews and literature review. The results indicate that village heads play a crucial role in resolving disputes through mediation and effective village deliberations that maintain social harmony, although these efforts have not yet fully deterred such crimes. Causal factors for theft include fishermen's economic conditions, socio-cultural factors among coastal communities, weak supervision and law enforcement, and low public legal awareness. Economic empowerment of fishermen, increased legal awareness, and strengthened coordination between village governments and law enforcement officials are needed to prevent fish aggregating device theft on a sustainable basis

Keywords: Village Head, Fishermen, Theft, Fish Aggregating Devices (Rumpon).

ABSTRAK

Maraknya tindak pidana pencurian rumpon ikan di Pulau Gili Ketapang, Kabupaten Probolinggo, menimbulkan kerugian ekonomi dan konflik sosial di kalangan nelayan. Rumpon memiliki nilai ekonomis tinggi, namun kepemilikannya sering tidak didukung bukti formal sehingga rentan disalahgunakan. Penelitian ini bertujuan mengkaji peranan kepala desa dalam penyelesaian pencurian rumpon ikan serta faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa berperan penting dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi dan musyawarah desa yang efektif menjaga keharmonisan sosial, meskipun belum sepenuhnya menimbulkan efek jera. Faktor penyebab pencurian meliputi kondisi ekonomi nelayan, faktor sosial budaya masyarakat pesisir, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Diperlukan pemberdayaan ekonomi nelayan, peningkatan kesadaran hukum, dan penguatan koordinasi antara pemerintah desa serta aparat penegak hukum untuk mencegah pencurian rumpon secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kepala Desa, Nelayan, Pencurian, Rumpon (rumah ikan).

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Pembimbing 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

A. PENDAHULUAN

Kita ketahui Bersama bahwa negara Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki karakteristik maritim yang sangat khas. Terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, negara ini terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, menjadikannya negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Kondisi geografis ini memberikan Indonesia keuntungan strategis dalam perdagangan dan akses ke berbagai sumber daya laut.⁴

Sebuah pemahaman umum bahwa Indonesia terkenal sebagai negara kepulauan dengan potensi sumber daya laut yang sangat besar. Potensi tersebut meliputi lebih dari 5,8 juta km² zona maritim yang terdiri dari perairan kepulauan, perairan teritori, dan Zona Ekonomi Eksklusif. Produksi ikan tangkap laut telah mengalami pertumbuhan sebesar 3,5% setiap tahun selama lebih dari sepuluh tahun (1991-2012). Pada tahun 2012 saja, hasil produksi mencapai lebih dari 5 juta ton, kekayaan sumber daya laut yang berlimpah karena wilayahnya yang luas dan memiliki beragam jenis lautan serta kekayaan biota laut. Potensi ini tersebar di seluruh wilayah maritim Indonesia dan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian negara. Keanekaragaman ini bukan hanya penting untuk ekosistem global tetapi juga merupakan sumber kehidupan dan mata pencaharian bagi banyak masyarakat pesisir di Indonesia. Pentingnya laut bagi Indonesia juga tercermin dalam budaya dan sejarahnya. Masyarakat pesisir Indonesia, dari Aceh hingga Papua tentunya.⁵

Begitu pula dengan salah satu pulau yang ada di daerah Kabupaten Probolinggo yg ada di Pulau gili Ketapang yang bertepatan di kabupaten Probolinggo pulau yang kecil dengan luas 68 hekta ratau 0,68 kilometer persegi dengan jumlah penduduk 7.600 jiwa 2024 Di pulau gili Ketapang ini 98% mata pencariannya pekerja nelayan dan alat tangkapnya masih menggunakan alat penangkap ikan tradisional.⁶

Mengenal Nelayan tradisional, nelayan tradisional ini umumnya masih menggunakan peralatan dan teknik penangkapan tradisional yang di warisi nenek moyang mereka, Para Nelayan biasanya memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia disekitar tempat tinggal dan menjadikannya sebagai sumber penghidupannya, Dalam kesehariannya tentunya dapat

⁴ Nasruddin dkk. 2013. *Pembangunan Pulau-Pulau Kecil Terluar Sebagai Beranda Depan NKRI*, Jakarta: PT. Pro Fajar, 13.

⁵ Badan Pusat Statistik. "Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Indonesia". (Badan Pusat Statistik. 2012), 14, Jakarta. Diakses 23 Juli 2025.

⁶ Pelatihan Teknik Kelautan, Perikanan, dan Pulau-Pulau Kecil Probolinggo, Pulau Indah Gili Ketapang, (Pemprov Jawa Timur, 21 Maret 2024), 3, Probolinggo. <https://dkp.jatimprov.go.id/unit/ptkp3-probolinggo/news/view/3003>.

mengeluarkan biaya operasional yang dapat dikatakan cukup mahal entah dalam perawatan kapal, BBM termasuk dengan membangun rumpon.⁷ Metode rumpon dilakukan dengan membangun habitat ikan tiruan yang sifatnya menetap atau dapat dipindahkan di tengah laut, baik laut dangkal maupun laut dalam. Pemasangan tersebut dimaksudkan untuk menarik gerombolan ikan agar berkumpul di sekitar rumpon, sehingga ikan mudah untuk di tangkap dan di budidayakan.

Meskipun telah ada peraturannya, tetap saja masih ada celah bagi pihak yang tidak bertanggungjawab melakukan tindak pencurian. Dalam kasus ini masih kerap terjadi pencurian ikan di rumpon nelayan tengah laut.⁸ Kebiasaan masyarakat desa yang masih erat kekeluargaannya lebih memilih menyelesaikan masalah dengan di musyawarahkan dengan tokoh masyarakat sendiri, dengan alasan sangat menghemat biaya, serta mereka lebih percaya bahwa permasalahannya dapat cepat ditangani. Sementara di Pulau Gili Ketapang masih memiliki kebiasaan di daerah masyarakat nelayan dalam menyelesaikan apabila terdapat tindak pencurian ikan di rumpon.⁹

Keberadaan hukum adat di masyarakat Gili Ketapang menjadi fokus kajian yang menarik, mengingat fungsinya dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial di komunitas tersebut. Penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi dan menganalisis efektivitas penerapan hukum adat dalam konteks masyarakat Gili Ketapang.¹⁰ Dengan menggunakan teori Efektivitas Hukum yang dikembangkan oleh Soerjono Soekanto sebagai kerangka analisis, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana hukum adat dapat diterapkan secara efektif dalam praktik sehari-hari di pulau tersebut. Dengan penggunaan Teori Efektivitas Hukum Soekanto menawarkan perspektif yang mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu sistem hukum dalam mencapai tujuannya.¹¹ Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi hukum adat di Gili Ketapang, tetapi juga dapat menawarkan rekomendasi untuk peningkatan efektivitas hukum

⁷ Direktur SDI - Ditjen PT, DKP-RI. "Pengelolaan Perikanan yang bertanggung jawab (CCRF)". makalah disampaikan dalam acara (Apresiasi Pemantapan Pedoman CCRF, 2005). Sidoarjo. Diakses 12 Juni 2025.

⁸ Fakultas perikanan Unibraw. "Pengkajian Produk hukum di bidang perikanan dan kelautan dalam rangka otonomi daerah". (kerjasama dengan DKP jaktim 2012), Malang. Diakses 12 Juni 2025.

⁹ Nurudin, 2017. *Hukum Perikanan*, 1 ed, (Malang: UB Press), 45.

¹⁰ Anwar, M. 17 Desember 2022, Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi Dan Multilateral. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN), <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/1905>.

¹¹ Junawan, 2023, "Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Indonesia". *Jurnal Untad* 6 no, 2, 23, <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/TMLJ/article/view/15431>.

adat yang ada. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman mengenai dinamika hukum adat dalam konteks masyarakat lokal serta potensi pengembangannya ke depan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan mengambil judul *“Peranan Kepala Desa dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian Rumpon (Studi Di Pulau Gili Ketapang, Probolinggo)”*.

B. RUMUSAN MASALAH

Sesuai dengan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan kepala desa dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian rumpon ikan di pulau gili ketapang Probolinggo?
2. Apakah yang menjadi fakto-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian rumpon ikan di pulau gili ketapang Probolinggo?

C. METODE PENELITIAN

Metode Istilah metode penelitian berasal dari kata metode yang artinya jalan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian. Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan dengan cara mencatat, mencari, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.¹² Dalam skripsi ini penulisan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis, memahami bahwa hukum adalah sebuah norma yang berlaku di masyarakat sehingga memunculkan sebuah gejala hukum. Lebih mudahnya dipahami sebagai pendekatan yang menganalisis bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sebuah norma diberlakukan terhadap masyarakat.¹³

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penulis akan mencari data melalui penelitian lapangan di Pulau Gili Ketapang Probolinggo sebagaimana yang telah dipilih oleh peneliti sebagai salah satu lokasi karena ingin mengetahui bagaimana proses penyelesaian perlindungan hukum bagi nelayan yang punya rumah ikan (rumpon) yang diambil tanpa izin oleh nelayan lain.

2. Sumber Data

¹² Cholid Narbuko dan Abu Achmad, 2003. *Metode Penelitian*, 2 ed, (jakarta : PT Bumi Askari), 1.

¹³ Muhaimi Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. (Mataram: University), 89.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.¹⁴ Dalam hal ini termasuk data primer adalah data yang diperoleh dari kepala desa dan masyarakat di Pulau Gili Ketapang Probolinggo.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.¹⁵ Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian hukum yang dilakukan dan bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks, jurnal-jurnal, serta pendapat para ahli dan narasumber yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode pengumpulan data yang diperlukan untuk mencari jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini. Secara umum pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa teknik agar mendapatkan data, antara lain:

- a. Wawancara (Interview): Teknik ini dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan responden, seperti Kepala Desa dan nelayan, untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai peranan pihak terkait dan faktor penyebab pencurian rumpon di lokasi penelitian.
- b. Observasi: Teknik ini dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi keamanan, letak rumpon, serta aktivitas sosial masyarakat di Pulau Gili Ketapang guna memperoleh data faktual mengenai situasi di lapangan.
- c. Dokumentasi: Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen, arsip laporan pencurian, atau foto-foto terkait dari Kantor Desa maupun sumber lain sebagai bukti fisik untuk memperkuat validitas hasil penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah teknik analisis data. Tujuan dari teknik analisis data ini adalah memperoleh jawaban dari permasalahan yang dihadapi. Dalam hal pengolahan data, penulis menggunakan metode deskriptif,

¹⁴ *Ibid*, 87.

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1996. *Pengantar Penelitian Hukum*, 1 ed, (Jakarta: Rajawali Pers), 52.

analisa yang telah diperoleh akan dianalisis dan digambarkan sedemikian rupa sehingga memperoleh suatu kesimpulan.

D. PEMBAHASAN

1. Peranan Kepala Desa dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian Rumpon Ikan di Pulau Gili Ketapang, Probolinggo

a. Bentuk-Bentuk Peranan Kepala Desa dalam Penyelesaian Pencurian Rumpon Ikan

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa di Pulau Gili Ketapang, kepala desa memiliki peranan penting dalam menyelesaikan konflik pencurian rumpon ikan melalui pendekatan non-litigasi yang menekankan musyawarah, kekeluargaan, dan pemulihan hubungan sosial antar nelayan. Setiap laporan umumnya terlebih dahulu ditangani di tingkat desa dengan memanggil para pihak untuk dimintai keterangan guna memperoleh kejelasan duduk perkara serta mencegah konflik berkembang menjadi lebih luas.

Salah satu bentuk peranan utama kepala desa adalah sebagai mediator yang bersikap netral dan adil dengan memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan pendapat dan keluhannya. Melalui proses mediasi ini diupayakan tercapai kesepakatan bersama, seperti pengembalian rumpon ikan, pemberian ganti rugi, atau komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan. Pendekatan musyawarah dan kekeluargaan ini dinilai lebih efektif oleh masyarakat karena mampu menjaga keharmonisan hubungan sosial di antara nelayan.¹⁶

Di sisi lain, kepala desa juga berperan dalam mengoordinasikan penyelesaian dengan aparat penegak hukum apabila upaya musyawarah tidak mencapai kesepakatan atau apabila kerugian yang ditimbulkan cukup besar.¹⁷ Peranan ini merupakan bagian dari fungsi pembinaan kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sekaligus mencerminkan penerapan keadilan restoratif di tingkat desa dalam memberikan perlindungan hukum kepada nelayan pemilik rumpon ikan.¹⁸

¹⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Op Cit, 102

¹⁷ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, 1 ed. (Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2011), 45.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Monir Kepala Desa Pulau Gili Ketapang, Kabupaten Probolinggo, tanggal 02 Desember 2025.

b. Mekanisme Penyelesaian yang Diterapkan di Masyarakat

Mekanisme penyelesaian tindak pidana pencurian rumpon ikan di Pulau Gili Ketapang pada umumnya ditempuh melalui jalur non-litigasi dengan melibatkan kepala desa sebagai fasilitator. Permasalahan biasanya terlebih dahulu dilaporkan oleh nelayan yang dirugikan kepada perangkat desa atau kepala desa, yang mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap institusi desa dalam menyelesaikan konflik secara cepat dan adil. Selanjutnya, kepala desa melakukan klarifikasi awal dengan memanggil pihak-pihak terkait guna menggali fakta serta mencegah berkembangnya konflik di masyarakat.¹⁹

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan musyawarah desa dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh nelayan, dan perangkat desa. Musyawarah ini bertujuan mencapai kesepakatan bersama yang berorientasi pada pemulihan kerugian dan menjaga keharmonisan sosial, seperti pengembalian rumpon ikan, pemberian ganti rugi, atau kesepakatan untuk tidak mengulangi perbuatan. Mekanisme ini mencerminkan prinsip keadilan restoratif yang menitikberatkan pada pemulihan daripada penghukuman.²⁰

Namun demikian, mekanisme ini memiliki batasan apabila pelaku tidak kooperatif atau kerugian yang ditimbulkan cukup besar, sehingga kepala desa akan mengoordinasikan penyelesaian dengan aparat penegak hukum. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian di tingkat desa berfungsi sebagai langkah awal tanpa mengesampingkan hukum pidana, sekaligus mencerminkan penerapan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) yang efektif dalam menjaga stabilitas sosial.²¹

c. Analisis Efektivitas Peranan Kepala Desa dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada Nelayan Pemilik Rumpon Ikan

Efektivitas peranan kepala desa dalam memberikan perlindungan hukum kepada nelayan pemilik rumpon ikan di Pulau Gili Ketapang dapat dilihat dari

¹⁹ Hasil wawancara dengan Slamet Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) di Pulau Gili Ketapang, tanggal 03 Desember 2025.

²⁰ Hasil wawancara dengan Monir Kepala Desa Pulau Gili Ketapang, Kabupaten Probolinggo, tanggal 03 Desember 2025.

²¹ Lilik Mulyadi, "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5 No. 2, 2016, 233. https://www.academia.edu/68262685/PENERAPAN_PRINSIP_RESTORATIVE_JUSTICE_DALAM_SISTEM_PERADILAN_PIDANA_DI_INDONESIA

kemampuannya dalam mencegah konflik, menyelesaikan permasalahan secara adil, serta menjaga keharmonisan masyarakat. Perlindungan hukum dalam konteks ini tidak hanya bersifat formal melalui hukum pidana, tetapi juga melalui pendekatan sosial berbasis musyawarah yang dapat diterima oleh masyarakat nelayan.

Berdasarkan hasil wawancara, penyelesaian melalui musyawarah desa dinilai cukup efektif dalam meredam konflik dan mencegah terjadinya aksi balas dendam. Nelayan merasa lebih terlindungi karena prosesnya cepat, sederhana, dan tetap menjunjung keadilan, serta adanya tekanan moral dari kepala desa yang mendorong pelaku bertanggung jawab.²² Hal ini menunjukkan bahwa peranan kepala desa mampu memberikan perlindungan hukum secara preventif dan represif dalam skala lokal.

Namun demikian, efektivitas tersebut memiliki keterbatasan karena penyelesaian secara kekeluargaan terkadang kurang memberikan efek jera, sehingga berpotensi menimbulkan persepsi bahwa pencurian bukan merupakan pelanggaran serius.²³ Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara kepala desa dan aparat penegak hukum agar perlindungan hukum tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang tegas, sehingga peranan kepala desa tetap efektif secara sosiologis dan fungsional.

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Rumpon Ikan di Pulau Gili Ketapang, Probolinggo

a. Faktor Ekonomi Masyarakat Nelayan

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab utama terjadinya tindak pidana pencurian rumpon ikan di Pulau Gili Ketapang. Sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup pada sektor perikanan tradisional dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil dan sangat dipengaruhi oleh musim serta cuaca. Ketergantungan ini menyebabkan nelayan rentan mengalami tekanan ekonomi, terutama saat hasil tangkapan menurun, sehingga berpotensi mendorong terjadinya perilaku menyimpang.²⁴

²² Hasil wawancara dengan Slamet Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) di Pulau Gili Ketapang, tanggal 03 Desember 2025.

²³ *Ibid.*

²⁴ Kusnadi, *Nelayan: Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial*, 1 ed. (Bandung: Humaniora Utama Press, 2009), 67.

Berdasarkan hasil wawancara, biaya pembuatan rumpon ikan relatif tinggi sehingga menjadikannya sebagai aset ekonomi bernilai bagi nelayan. Kondisi ini membuat rumpon menjadi objek yang rentan terhadap pencurian, khususnya oleh nelayan yang tidak memiliki rumpon atau sedang mengalami kesulitan ekonomi.²⁵ Kasus pencurian juga cenderung meningkat pada musim paceklik ketika pendapatan nelayan menurun, sehingga sebagian pelaku terdorong melakukan tindakan tersebut sebagai upaya mempertahankan penghasilan.

Secara teoritis, kondisi ekonomi yang lemah merupakan faktor kriminogen yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan hukum. Oleh karena itu, faktor ekonomi memiliki peran signifikan dalam mendorong terjadinya pencurian rumpon ikan, sehingga upaya pencegahan tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum, tetapi juga perlu didukung oleh kebijakan pemberdayaan ekonomi nelayan secara berkelanjutan.²⁶

b. Faktor Sosial dan Lingkungan Masyarakat Pesisir

Selain faktor ekonomi, faktor sosial dan budaya masyarakat nelayan turut berperan dalam terjadinya tindak pidana pencurian rumpon ikan di Pulau Gili Ketapang. Pola kehidupan yang bersifat komunal dengan interaksi sosial yang tinggi menyebabkan aktivitas kenelayanan, termasuk penggunaan rumpon, sering didasarkan pada kebiasaan dan kesepakatan tidak tertulis yang telah berlangsung lama.²⁷

Berdasarkan hasil wawancara, masih terdapat anggapan bahwa rumpon ikan di laut dapat dimanfaatkan bersama, terutama jika tidak memiliki tanda kepemilikan yang jelas. Hal ini menyebabkan sebagian nelayan tidak menyadari bahwa penggunaan rumpon tanpa izin merupakan pelanggaran hukum, sehingga pencurian sering dipandang sebagai pelanggaran sosial semata.²⁸ Selain itu, kuatnya budaya kekeluargaan membuat masyarakat cenderung menyelesaikan masalah secara damai dan menghindari proses hukum formal.

²⁵ Hasil wawancara dengan Slamet Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) di Pulau Gili Ketapang, tanggal 03 Desember 2025.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, *Op Cit*, 41.

²⁷ Kusnadi, 2009. *Nelayan: Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial*, *Op.cit.*, 83.

²⁸ Hasil wawancara dengan Slamet Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) di Pulau Gili Ketapang, tanggal 03 Desember 2025.

Secara sosiologis, rendahnya kesadaran hukum serta dominannya nilai musyawarah dan keharmonisan sosial memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap hukum.²⁹ Oleh karena itu, faktor sosial dan budaya memiliki kontribusi signifikan terhadap terjadinya pencurian rumpon ikan, sehingga diperlukan upaya peningkatan kesadaran hukum dan pembinaan sosial secara berkelanjutan di masyarakat nelayan.

c. Faktor Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum

Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya pencurian rumpon ikan di Pulau Gili Ketapang. Luasnya wilayah laut serta keterbatasan aparat pengawas menyebabkan pengawasan belum optimal, sehingga membuka peluang bagi pelaku untuk melakukan pencurian tanpa takut terhadap konsekuensi hukum.³⁰ Dalam praktiknya, pengawasan lebih banyak mengandalkan kontrol sosial masyarakat dibandingkan pengawasan formal dari aparat.

Berdasarkan hasil wawancara, tidak semua kasus pencurian dilaporkan kepada aparat penegak hukum karena dianggap memakan waktu, biaya, dan berpotensi menimbulkan konflik sosial. Akibatnya, sebagian besar kasus hanya diselesaikan di tingkat desa melalui musyawarah tanpa tindak lanjut hukum, yang secara tidak langsung melemahkan fungsi hukum sebagai sarana pencegahan.³¹

Secara teoritis, lemahnya penegakan hukum mengurangi daya paksa dan efek jera terhadap pelaku.³² Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan wilayah laut serta penguatan koordinasi antara kepala desa dan aparat penegak hukum agar perlindungan hukum terhadap nelayan pemilik rumpon ikan dapat berjalan lebih efektif.

²⁹ Lawrence M. Friedman, 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*, 1 ed. (New York: Russell Sage Foundation), 193.

³⁰ Arif Satria, 2015. *Politik Kelautan dan Perikanan*, 1 ed. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia), 121.

³¹ Hasil wawancara dengan Slamet Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) di Pulau Gili Ketapang, tanggal 03 Desember 2025.

³² R. Benny Riyanto, "Budaya Hukum Masyarakat Pesisir dalam Penegakan Hukum Perikanan," *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 30 No. 2, 2018, 267.
<https://scholar.google.com/citations?user=ZX4zvSM AAAAJ&hl=id>.

d. Faktor Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat nelayan menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya pencurian rumpon ikan di Pulau Gili Ketapang. Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan terhadap aturan, tetapi juga sikap dalam menghormati hak orang lain. Dalam praktiknya, rumpon sering dipandang sebagai alat bersama yang dapat dimanfaatkan secara bebas, terutama jika tidak memiliki tanda kepemilikan yang jelas, sehingga sebagian nelayan tidak menyadari bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum.³³

Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat cenderung menganggap pencurian rumpon sebagai masalah biasa yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa melibatkan hukum pidana.³⁴ Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masih rendah dan bersifat pragmatis, serta dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman terhadap aturan hukum dan fungsi hukum sebagai pelindung hak.³⁵

Oleh karena itu, rendahnya kesadaran hukum berkontribusi terhadap terjadinya pencurian rumpon ikan, sehingga diperlukan upaya peningkatan edukasi dan pembinaan hukum secara berkelanjutan agar masyarakat lebih memahami hak kepemilikan dan konsekuensi hukum dari perbuatannya.

e. Analisis Hubungan Faktor-Faktor Penyebab dengan Tingginya Kasus Pencurian Rumpon Ikan

Tindak pidana pencurian rumpon ikan di Pulau Gili Ketapang merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang saling berkaitan, terutama faktor ekonomi, sosial, dan hukum. Kondisi ekonomi nelayan yang tidak stabil, khususnya pada musim paceklik, menjadi pendorong utama terjadinya pencurian sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup, yang diperparah oleh tingginya biaya pembuatan rumpon dan ketergantungan pada hasil laut.

Selain itu, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum turut memperbesar peluang terjadinya pencurian karena keterbatasan aparat serta jaranganya

³³ M. Dahuri, 2003. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, 1 ed. (Jakarta: Pradnya Paramita), 87.

³⁴ Hasil wawancara dengan Slamet Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) di Pulau Gili Ketapang, tanggal 03 Desember 2025.

³⁵ Diah Apriani & Wahyu Prasetyo, "Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Pesisir Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 26 No. 2, 2019, 312. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM>

penanganan melalui hukum pidana, sehingga tidak menimbulkan efek jera.³⁶ Di sisi lain, rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta kuatnya budaya kekeluargaan menyebabkan pencurian sering dianggap sebagai masalah sosial biasa yang diselesaikan secara musyawarah tanpa sanksi tegas.

Secara keseluruhan, ketidakseimbangan antara struktur, substansi, dan budaya hukum menyebabkan tindak pidana ini terus berulang. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan terpadu melalui penegakan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan pengawasan, serta peran aktif kepala desa agar perlindungan hukum bagi nelayan pemilik rumpon ikan dapat berjalan lebih efektif.

E. KESIMPULAN

1. Peranan Kepala Desa Gili Ketapang dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian rumpon ikan diwujudkan melalui pendekatan non-litigasi dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*). Kepala desa berfungsi sebagai mediator dan fasilitator yang memiliki otoritas moral untuk memanggil para pihak, melakukan klarifikasi, serta menyelenggarakan musyawarah desa guna mencapai kesepakatan seperti pengembalian rumpon atau pemberian ganti rugi. Peranan ini tidak hanya mampu menyelesaikan konflik secara cepat dan kekeluargaan, tetapi juga berfungsi sebagai upaya preventif dalam menjaga keharmonisan sosial masyarakat nelayan. Selain itu, kepala desa juga berperan sebagai penghubung dengan aparat penegak hukum apabila penyelesaian di tingkat desa tidak mencapai kesepakatan, sehingga tetap sejalan dengan sistem hukum pidana yang berlaku.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian rumpon ikan di Pulau Gili Ketapang meliputi faktor ekonomi, sosial budaya, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Faktor ekonomi berupa rendahnya pendapatan nelayan pada musim paceklik mendorong tindakan instan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Faktor sosial budaya terlihat dari anggapan bahwa rumpon merupakan milik bersama serta kuatnya ikatan kekerabatan yang menghambat proses hukum formal. Selain itu, keterbatasan pengawasan di wilayah perairan dan lemahnya penegakan hukum menyebabkan tidak terciptanya efek jera, sementara rendahnya kesadaran hukum masyarakat

³⁶ H. M. Laode Muhammad Syarif, "Penegakan Hukum di Wilayah Pesisir dan Laut," *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 6 No. 2, 2018, 141. <https://scholar.google.com/citations?user=9RSNPDUAAAAJ&hl=en>

membuat pencurian dipandang sebagai konflik sosial biasa. Keempat faktor tersebut saling berkaitan sehingga menyebabkan tindak pidana terus berulang dan menunjukkan bahwa hukum pidana belum berfungsi optimal sebagai sarana pengendalian sosial.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. 17 Desember 2022, Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi Dan Multilateral. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN), <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/1905>.
- Arif Satria, 2015. *Politik Kelautan dan Perikanan*, 1 ed. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia).
- Badan Pusat Statistik. “Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Indonesia”. (Badan Pusat Statistik. 2012), 14, Jakarta. Diakses 23 Juli 2025.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmad, 2003. *Metode Penelitian*, 2 ed, (jakarta : PT Bumi Askari).
- Diah Apriani & Wahyu Prasetyo, “Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Pesisir Indonesia,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 26 No. 2, 2019, 312.<https://journal.uui.ac.id/IUSTUM>
- Direktur SDI - Ditjen PT, DKP-RI. “Pengelolaan Perikanan yang bertanggung jawab (CCRF)”. makalah disampaikan dalam acara (Apresiasi Pemantapan Pedoman CCRF, 2005). Sidoarjo. Diakses 12 Juni 2025.
- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, 1 ed. (Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2011).
- Fakultas perikanan Unibraw. “Pengkajian Produk hukum di bidang perikanan dan kelautan dalam rangka otonomi daerah”. (kerjasama dengan DKP jaktim 2012), Malang. Diakses 12 Juni 2025.
- H. M. Laode Muhammad Syarif, “Penegakan Hukum di Wilayah Pesisir dan Laut,” *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 6 No. 2, 2018, 141. <https://scholar.google.com/citations?user=9RSNPDUAAA&hl=en>
- Junawan, 2023, “Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Indonesia”. *Jurnal Untad* 6 no, 2, 23, <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/TMLJ/article/view/15431>.
- Kusnadi, *Nelayan: Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial*, 1 ed. (Bandung: Humaniora Utama Press, 2009).
- Lawrence M. Friedman, 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*, 1 ed. (New York: Russell Sage Foundation).
- Lilik Mulyadi, “Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5 No. 2, 2016, 233.https://www.academia.edu/68262685/PENERAPAN_PRINSIP_RESTORATIF_VE_JUSTICE_DALAM_SISTEM_PERADILAN_PIDANA_DI_INDONESIA
- M. Dahuri, 2003. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, 1 ed. (Jakarta: Pradnya Paramita).

- Muhaimi Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. (Mataram: University).
- Nasruddin dkk. 2013. *Pembangunan Pulau-Pulau Kecil Terluar Sebagai Beranda Depan NKRI*, Jakarta: PT. Pro Fajar.
- Nurudin, 2017. *Hukum Perikanan*, 1 ed, (Malang: UB Press).
- Pelatihan Teknik Kelautan, Perikanan, dan Pulau-Pulau Kecil Probolinggo, Pulau Indah Gili Ketapang, (Pemprov Jawa Timur, 21 Maret 2024), 3, Probolinggo.
<https://dkp.jatimprov.go.id/unit/ptkp3-probolinggo//news/view/3003>.
- R. Benny Riyanto, “Budaya Hukum Masyarakat Pesisir dalam Penegakan Hukum Perikanan,” *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 30 No. 2, 2018, 267.
<https://scholar.google.com/citations?user=ZX4zvSMAAAAJ&hl=id>.
- Soerjono Soekanto, 1996. *Pengantar Penelitian Hukum*, 1 ed, (Jakarta: Rajawali Pers).